



PENETAPAN

Nomor 4 / Pdt.G / 2024 / PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

- **PENGGUGAT**, NIK : 3404115202750003, Lahir : Kulonprogo 12 Februari 1975, Agama : Katholik, Pekerjaan : mengurus Rumah Tangga , Pendidikan : SMA , Alamat : Dusun Kalisoro RT.002 RW.022 , Desa Umbul Martani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Januari 2024 , Penggugat diwakili oleh advokat / Pengacara bernama BAMBANG SRI MANUNGAL,SH.MH, HANDRY ACHYAR, SH, ENI SULISTYOWATI,SH , advokat / pengacara yang beralamat di Senden, Bumiharjo Borobudur , Kabupaten Magelang , surat kuasa yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah register nomor : 74 / Pdt / I / 2024, Selanjutnya disebut sebagai**Penggugat ;**

Melawan

- **TERGUGAT**,_Tempat lahir : Yogyakarta 01 Mei 1975 , Agama : Katholik , Pekerjaan : buruh harian lepas , Pendidikan : SLTP , Alamat : Kantilrejo GM 1/505 RT.016 RW.04 Kelurahan Ngupasan , Kecamatan Gondomanan , Kota Yogyakarta Selanjutnya disebut sebagai**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan dengan seksama terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang hadir di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Januari 2024 di bawah Register Nomor 4 / Pdt.G / 2024 / PN Yyk,
pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkaawinannya dengan Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 1995 dihadapan pegawai pemerintah Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No.35/Cs.B.1933/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo .
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Bantul selama kurang lebih 2 Tahun , kemudian pindah hidup bersama di Bantul selama kurang lebih 10 tahun dan sejak 2008 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah .
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak, umur 28 tahun ikut Penggugat .
4. Bahwa perkawinan baru berjalan 5 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan faktor ekonomi , Tergugat kadang memberi kadang tidak memberi uang kebutuhan rumah tangga , disamping itu karena Tergugat suka berjudi .
5. Bahwa setiap terjadi percekcoan Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dan bilang "Nek kowe ora kuat pisahan wae ora popo" (kalau kamu tidak kuat pisahan saja tidak apa apa) yen arep ngurus ceraine ndang diurus (bila mau ngurus cerainya segera diurus) puncaknya pada tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah rumah hingga sekarang .
6. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali .
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis dan sudah hidup berpisah, pihak orangtua Penggugat sudah berupaya menasehati dan merukunkan , namun upaya tersebut tidak berhasil .
8. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan , serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur, sehingga telah memenuhi unsur atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan , maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian .

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang , kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan dengan hukum, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti dalam Akta Perkawinan No.35/Cs.B.1933/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo putus karena perceraian .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan turunan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , kepada Pejabat Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya serta selanjutnya memberitahukan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Dati II Kulon Progo .
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku .

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dan Kuasa Hukumnya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya di persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 19 Januari 2024 dan 2 Februari 2024 telah dipanggil secara patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat membuat surat pernyataan yang diberi meterai dan ditandatangani oleh Tergugat tertanggal 4 Februari 2024 yang pada intinya Tergugat dengan ini menyatakan tidak akan menghadiri dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dalam gugatan ;

Menimbang , bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang , bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Fotokopi sesuai dengan surat aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 34041115202750003 atas nama Penggugat, bukti surat bermeterai cukup selanjutnya fotokopi surat ini diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi sesuai dengan surat aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35 / Cs.B .1933 / 1995 tanggal 19 Februari 1995 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo , bukti surat bermeterai cukup selanjutnya fotokopi surat ini diberi tanda P-2 ;

Menimbang , bahwa alat bukti surat bertanda P-1 dan alat bukti surat bertanda P-2 tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUH perdata ;

Menimbang , bahwa di persidangan , Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah menantu dari saksi
 - Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Jompo ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Palem Dukuh Kulon Progo secara agama katolik ;
 - Bahwa dari pernikahan dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa usia anak Penggugat sekarang 28 (dua puluh delapan) tahun ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di bantu selama 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh ;
 - Bahwa sekarang anak Penggugat ikut dengan Penggugat atau ibunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang atau sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun berpisah rumah ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering cekcok dengan Tergugat ;
- Bahwa mulai cekcok sejak anaknya lahir ;
- Bahwa Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang kembali ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di toko Brahmana dan kemudian Tergugat mulai mabuk-mabukan ;
- Bahwa Tergugat mulai mabuk setelah perkawinan berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Tergugat sering bilang “anjing” kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan berjalan lima tahun, kadang memberi kadang tidak memberi nafkah untuk membeli kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa akhirnya yang membiayai kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saksi terutama membiayai kebutuhan anak Penggugat ;
- Bahwa anaknya Penggugat benci kepada bapaknya (Tergugat) ;
- Bahwa anaknya sekolah di SMK sampai tamat sekolahnya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan lebih baik mereka bercerai ;

Atas keterangan saksi , Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Penggugat .

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan Tergugat adalah anak nomor empat ;
- Bahwa perilaku Tergugat kalem dan sekolah sampai SMP tamat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah mereka pacaran dahulu ;
- Bahwa saksi lupa berapa lama pacarannya Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering terjadi ribut dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah buruh angkat-angkat plastik di toko Plastik ;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2008 ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan perceraian dilandasi adanya permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa ada pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak Penggugat sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa Tergugat suka berjudi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi atau berantem ;

Atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 20 Februari 2024 ;

Menimbang , bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan mohon untuk Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut yaitu pada tanggal 19 Januari 2024 dan 2 Februari 2024 namun Tergugat tidak hadir maka Tergugat harus dinyatakan TIDAK HADIR ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya suatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan oleh karena itu persidangan ini harus diperiksa dan diputus secara VERSTEK ;

Menimbang, bahwa Pasal 125 HIR mengatur sebagai berikut : “jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa , atau tidak pula menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek) kecuali kalau nyata kepada Hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan” ;

Menimbang, bahwa gugatan verstek dapat dikabulkan bila gugatan itu tidak melawan hak atau tidak melawan hukum dan gugatan itu beralasan atau tuntutan Penggugat itu mempunyai dasar hukum untuk dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat tentang perceraian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan Pasal tersebut dalam Pasal 19 huruf b dapat diajukan kepada Pengadilan di wilayah tempat kediaman dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di Kota Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, pihak Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 1995 dihadapan pegawai pemerintah Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo ;
- Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama Kadipiro Ngestiharjo Bantul selama kurang lebih 2 Tahun , kemudian pindah hidup bersama di Kembaran Kasihan Bantul selama kurang lebih 10 tahun dan sejak 2008 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) anak, umur 28 tahun ikut Penggugat ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan baru berjalan 5 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kadang memberi kadang tidak memberi uang kebutuhan rumah tangga, disamping itu karena Tergugat suka berjudi ;
- Bahwa setiap terjadi percekcoan, Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali ;
- Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun , maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur, sehingga telah memenuhi unsur atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat diatas ternyata petitum yang diajukan Penggugat diperbolehkan oleh hukum , demikian juga alasan yang diajukan juga diatur dalam Undang-undang sehingga gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat ;

Menimbang , bahwa untuk menjawab petitum gugatan poin pertama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan pada poin kedua , ketiga dan keempat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan dalam perkara ini , diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik di Gereja Katholik Nanggulan Kulon Progo pada tanggal 19 Februari 1995 dan perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35 / Cs.B.1933/1995 pada tanggal 12 Nopember 1998 ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, yang sejak kecil dirawat oleh Penggugat ;
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja namun setelah pernikahan berusia 5 (lima) tahun mulai terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi ;

- Bahwa Tergugat sering mabuk, berjudi dan berkata kasar kepada Penggugat hingga akhirnya sejak tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya hingga saat ini ;

- Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat yang mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya adalah ibu Penggugat ;

- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitem gugatan pada poin kedua ;

Menimbang, bahwa Perkawinan disebut sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

Ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan

Ayat (2) . "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian dalam perkara ini maka dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah secara agama Katholik di Gereja Katholik Nanggulan Kulon Progo pada tanggal 19 Pebruari 1995 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35 / Cs.B.1933/1995 pada tanggal 12 Nopember 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 tersebut maka Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya sudah menurut hukum agamanya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Penggugat lainnya yang menyatakan :

- Bahwa perkawinan baru berjalan 5 (lima) tahun rumah tangga Penggugat

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Yyk



dengan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan faktor ekonomi , Tergugat kadang memberi kadang tidak memberi uang kebutuhan rumah tangga , disamping itu karena Tergugat suka berjudi ;

- Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 15 tahun , maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur, sehingga telah memenuhi unsur atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan telah memenuhi unsur atau alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa perceraian terjadi bila memenuhi persyaratan salah satunya sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok , pemadat , penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap tahapan persidangan dimana Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ketidakhadiran Tergugat di persidangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melepaskan haknya dan Tergugat telah membenarkan dalil Penggugat tentang salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi 1 dari Penggugat dan juga keterangan saksi 2 , menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2008 sudah meninggalkan Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat mempunyai kebiasaan yang sering mabuk dan berjudi serta sering berkata kasar kepada Penggugat sehingga pada akhirnya sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan pada poin kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum secara redaksional ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ketiga , Majelis Hakim secara *ex officio* memperbaiki petitum ketiga secara redaksional dimana Majelis Hakim akan membagi petitum ketiga tersebut namun tetap saling berkaitan dengan tujuan agar jelas dalam pelaksanaan amar putusannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang dipergunakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta / pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , “apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat perkawinannya tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo kemudian perkawinan tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sesuai ketentuan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar register/catatan perkawinan yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Ayat (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Yogyakarta untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa selain perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku register yang disediakan guna keperluan penerbitan akta perceraian maka hal yang penting juga agar selanjutnya memberitahukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil di Kabupaten Kulon Progo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Penggugat pada poin ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum secara redaksional ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada poin keempat ;

Menimbang, bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim akan memperbaiki redaksional petitum pada poin keempat terkait dengan biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara dalam perkara ini , oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek dan Tergugat dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam petitum gugatan maka untuk menjawab petitum gugatan poin pertama maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan dengan hukum, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti dalam Akta Perkawinan No.35/Cs.B.1933/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat tentang perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberitahukan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 205.500,00 (Dua ratus lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari SELASA , tanggal 27 FEBRUARI 2024 oleh kami SURTIYONO,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua PURNOMO WIBOWO , S.H,M.H. dan DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **SENIN tanggal 4 MARET 2024** dengan dibantu oleh KUS YULIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

PURNOMO WIBOWO,S.H.M.H.

HAKIM KETUA

ttd

SURTIYONO,S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KUS YULIANI, SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara (PNBP)	:	Rp. 30.000,00
2. Proses Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp. 10.500,00
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
7. Redaksi		<u>Rp. 10.000,00</u> +

JUMLAH

Rp. 205.500,00
(Dua ratus lima ribu lima
ratus rupiah)